



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.086-Huk/2005

TENTANG

**TIM PELAKSANA AKSELERASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN RINTISAN WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN MENENGAH 12 TAHUN KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Bandung dan dalam rangka mewujudkan upaya perluasan serta pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, perlu dilaksanakan Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan dan tepat sasaran dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri unsur Dinas/Instansi terkait di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Pelaksana Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan uraian tugas masing-masing keanggotaan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas Pokok Membantu Walikota Bandung dalam melaksanakan Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun di Kota Bandung, dalam bidang :
- a) Pendataan dan Pemetaan Anak Usia Sekolah;
 - b) Peningkatan Partisipasi dan Pengembangan Swadaya Masyarakat;
 - c) Pengendalian Sekolah, Anak dan Beasiswa;
 - d) Publikasi dan Sosialisasi;
 - e) Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan;
 - f) Peningkatan Mutu Pembelajaran;
 - g) Peningkatan Profesi Tenaga Pendidikan.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dibantu oleh Kesekretariatan, yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya masing-masing tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT, apabila diperlukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait dan dapat menugaskan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk membantu tugas-tugas Tim Pelaksana.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 421.2/SK.009-Bag.Huk/1996 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksana Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2005

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Repala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Repala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

NOMOR : 420/Kep.086-Huk/2005

TANGGAL : 28 Januari 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
AKSELERASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN
RINTISAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MENENGAH 12 TAHUN
KOTA BANDUNG

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;
2. Ketua DPRD Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0618 BS Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Ketua : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Bina Pemerintah dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bandung;

14. Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
15. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
16. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kota Bandung;
17. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Korps Pegawai Republik Indonesia (DPC-KORPRI) Kota Bandung;
18. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bandung.

Bidang-Bidang

- a. Bidang Pendataan dan Pemetaan Anak Usia Sekolah :
 - Koordinator : Kepala Sub Dinas TK dan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Unsur Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 3. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
 4. Unsur Bagian Bina Pemerintah dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- b. Bidang Peningkatan Partisipasi dan Pengembangan Swadaya Masyarakat :
 - Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Unsur Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 3. Unsur Bagian Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 5. Unsur Dewan Pendidikan Kota Bandung;
 6. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bandung;
 7. Unsur Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 8. Unsur Dewan Pimpinan Cabang Korps Pegawai Republik Indonesia (DPC-KORPRI) Kota Bandung;
 9. Unsur Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kota Bandung;
 10. Unsur Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bandung;
 11. Unsur Gerakan Amal Pendidikan Untuk Rakyat (GAPURA) Kota Bandung.

- c. Bidang Pengendalian Sekolah, Anak dan Beasiswa :
 - Koordinator : Kepala Sub Dinas SLTP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
 - Anggota :
 1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Unsur Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 3. Unsur Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Unsur Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

- d. Bidang Publikasi dan Sosialisasi
 Koordinator : Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Anggota : 1. Unsur Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
 2. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Unsur Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
- e. Bidang Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan :
 Koordinator : Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Unsur Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 3. Unsur Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Unsur Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Unsur Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- f. Bidang Peningkatan Mutu Pembelajaran :
 Koordinator : Koordinator Pengawas Persekolahan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Pengawas Persekolahan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Unsur Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
- g. Bidang Peningkatan Profesi Tenaga Kependidikan
 Koordinator : Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Anggota : 1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Unsur Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
 3. Unsur Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- h. Kesektarian :
 Koordinator : Kepala Sub Bagian Rencana dan Program pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian (Kursisjian) Sub Dinas SLTP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian (Kursisjian) Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Pendidikan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 5. Rochman, S.Sos;
 6. Aep Syafrudin, S.IP;
 7. Drs. Abdul Gaos, M.Pd;
 8. Soni Sunarya;
 9. Dra. Agusriah;
 10. Ati Setiawati, S.Pd;

11. Dayat, S.IP;
12. Hartoyo;
13. Nina Nur Farida;
14. Rita Suhertiati;
15. Muhammad Khoirul Fatah;
16. Widya Arthawati, S.Pd;
17. Sudaryati.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

NOMOR : 420/Kep.086-Huk/2005

TANGGAL : 28 Januari 2005

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
AKSELERASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DAN
RINTISAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MENENGAH 12 TAHUN
KOTA BANDUNG

- Pelindung : 1. Menetapkan Kebijakan Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun di Kota Bandung;
2. Menerima Laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dari Penanggung Jawab dan/atau Pengarah.
- Pengarah : 1. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam rangka perumusan Kebijakan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
2. Menerima Laporan Pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dari Penanggung Jawab.
- Penanggung Jawab : 1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun di Kota Bandung;
2. Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kepada Walikota Bandung melalui Pengarah dan Gubernur Jawa Barat berdasarkan laporan dari Ketua.
- Ketua : 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim Pelaksana sesuai kebijakan Penanggung Jawab;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing Bidang;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Bidang;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana berdasarkan laporan dari masing-masing Bidang sebagai bahan laporan kepada Penanggung Jawab.
- Sekretaris : 1. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja Tim Sosialisasi sesuai kebijakan Penanggung Jawab dan Ketua;
2. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Tim Pelaksana;
3. Mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional Tim Pelaksana;
4. Menerima, mengumpulkan dan menindaklanjuti laporan hasil kegiatan masing-masing bidang sebagai bahan perumusan kebijakan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan dari Bidang-bidang;
6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksana tugas Tim Pelaksana dan menyampaikannya kepada Penanggung Jawab dan Ketua.

- Bendahara : 1. Menyiapkan rencana kebutuhan Anggaran;
2. Menyampaikan rencana kebutuhan Anggaran kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris dan Ketua;
3. Mengadministrasikan realisasi penggunaan Anggaran;
4. Mempersiapkan dan menyusun laporan realisasi penggunaan Anggaran kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris dan Ketua.

Bidang-Bidang

- a. Bidang Pendataan dan Pemetaan Anak Usia Sekolah : 1. Menyiapkan program kerja bidang pendataan dan pemetaan anak usia sekolah;
2. Menyusun rencana kebutuhan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi bidang pendataan dan pemetaan anak usia sekolah;
3. Menyiapkan instrumen pendataan dan pemetaan anak usia sekolah;
4. Menganalisa data dari sekolah, kelurahan dan kecamatan yang berkaitan dengan anak usia sekolah;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan tindaklanjut yang berkaitan dengan data anak usia sekolah;
6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan pemetaan anak usia sekolah;
7. Menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris dan Ketua.
- b. Bidang Peningkatan Partisipasi dan Pengembangan Swadaya Masyarakat : 1. Menyiapkan program kerja bidang peningkatan partisipasi dan pengembangan swadaya masyarakat;
2. Menyusun rencana kebutuhan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi bidang peningkatan partisipasi dan pengembangan swadaya masyarakat;
3. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi dan pengembangan swadaya masyarakat;
4. Menganalisis data dari sekolah, kelurahan dan kecamatan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi dan pengembangan swadaya masyarakat;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan tindaklanjut yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi dan pengembangan swadaya masyarakat;
6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang peningkatan partisipasi dan pengembangan swadaya masyarakat;
7. Menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris dan Ketua.
- c. Bidang Pengendalian Sekolah Anak dan Beasiswa : 1. Menyiapkan program kerja bidang pengendalian sekolah, anak dan Beasiswa;
2. Menyusun rencana kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pengendalian sekolah, anak dan Beasiswa;
3. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengendalian sekolah, anak dan Beasiswa;
4. Menganalisis data hasil pengendalian sekolah, anak dan Beasiswa;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan tindaklanjut yang berkaitan dengan pengendalian sekolah, anak dan Beasiswa;
6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian sekolah, anak dan Beasiswa;

7. Menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris dan Ketua.
- d. Bidang Publikasi dan Sosialisasi : 1. Menyiapkan program kerja bidang publikasi dan sosialisasi;
2. Menyusun rencana kebutuhan dalam rangka pelaksanaan publikasi dan sosialisasi;
3. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan publikasi dan sosialisasi;
4. Menganalisis data hasil publikasi dan sosialisasi;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan tindaklanjut yang berkaitan dengan publikasi dan sosialisasi;
6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang publikasi dan sosialisasi;
7. Menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris dan Ketua.
- e. Bidang Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan : 1. Menyiapkan program kerja bidang revitalisasi infrastruktur pendidikan;
2. Menyusun rencana kebutuhan dalam rangka pelaksanaan revitalisasi infrastruktur pendidikan;
3. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan revitalisasi infrastruktur pendidikan ;
4. Menganalisis data hasil revitalisasi infrastruktur pendidikan;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan tindaklanjut yang berkaitan dengan revitalisasi infrastruktur pendidikan;
6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang revitalisasi infrastruktur pendidikan;
7. Menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris dan Ketua.
- f. Bidang Peningkatan Mutu Pembelajaran : 1. Menyiapkan program kerja bidang peningkatan mutu pembelajaran;
2. Menyusun rencana kebutuhan dalam rangka pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran;
3. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran;
4. Menganalisis data hasil peningkatan mutu pembelajaran;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan tindaklanjut yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran;
6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang peningkatan mutu pembelajaran;
7. Menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris dan Ketua.
- g. Bidang Peningkatan Profesi Tenaga Kependidikan : 1. Menyiapkan program kerja bidang peningkatan profesi tenaga kependidikan;
2. Menyusun rencana kebutuhan dalam rangka pelaksanaan peningkatan profesi tenaga kependidikan;
3. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan peningkatan profesi tenaga kependidikan;
4. Menganalisis data hasil peningkatan profesi peningkatan tenaga kependidikan;
5. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan tindaklanjut yang berkaitan dengan peningkatan profesi tenaga kependidikan;

6. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang peningkatan profesi tenaga kependidikan;
7. Menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris dan Ketua;

h. Kesekretariatan

- :
1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepada Tim Pelaksana;
 2. Membantu Sekretaris dalam menyusun dan mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Tim Pelaksana;
 3. Membantu Sekretaris dan Bidang-bidang dalam menyusun dan mempersiapkan instrumen pendataan, instrumen monitoring, instrumen pengendalian dan pengawasan kegiatan Tim Pelaksana;
 4. Membantu Sekretaris dan Bidang-bidang dalam menerima, mencatat, mengumpulkan dan mengolah data hasil kegiatan bidang-bidang;
 5. Menyusun dan mempersiapkan data-data sebagai bahan penyusunan laporan Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang;
 6. Membantu dalam kegiatan penyusunan dan pengolahan laporan-laporan Tim Pelaksana;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana yang berkaitan dengan kegiatan Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun di Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

[Handwritten Signature]
AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975